

## **URGENSI PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU DI PAPUA**

Samuel Suiq Lewerissa

[samuelleweriss@gmail.com](mailto:samuellerweriss@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### **ABSTRAK**

Dalam suatu negara yang merdeka dan berdaulat pastilah memiliki konstitusi yang mengatur tentang aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang menjadi pijakan dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi tersebut pastilah mengatur tentang sistem administrasi dari berjalannya suatu pemerintahan. Indonesia yang adalah negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan bersifat desentralisasi, yang memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mandiri dalam mengelola kehidupan daerah tersebut. Hal inilah yang membuat banyak daerah yang berbondong-bondong untuk memekarkan daerahnya menjadi Daerah Otonomi Baru. Pemerintah pusat dalam kurun waktu 4 (empat) tahun telah menerima pemekaran 4 (empat) propinsi baru di Papua. Dalam kurun waktu yang singkat tersebut, Papua yang pada tahun 2019 hanya memiliki 2 provinsi saja yakni provinsi Papua dan provinsi Papua Barat, namun sekarang si tahun 2023 Papua telah memiliki 7 (tujuh) provinsi, artinya telah ada 4 (empat) provinsi baru yang memekarkan diri dalam kurun waktu 4 (empat) tahun saja.

**Kata Kunci: Pemekaran, Daerah Otonomi Baru, Pemerintah, Papua**

**ABSTRACT**

*An independent and sovereign country must have a constitution regulating the rules or provisions that become the basis for national and state life. The Constitution indeed regulates the administrative system of running a government. Indonesia is a unitary country with a decentralized government system, which gives authority from the central government to regional governments to be independent in managing the region's life. This is what makes many regions flock to expand into new autonomous regions. Within 4 (four) years, the central government has accepted the expansion of 4 (four) new provinces in Papua. In this short period, Papua, which in 2019 only had two provinces, namely the province of Papua and the province of West Papua, but now in 2023 Papua will have 7 (seven) provinces, meaning there are 4 (four) new provinces that have expanded within only 4 (four) years.*

**Keyword : Expansion, New Autonomous Region, Government, Papua**

## **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman baik itu suku bangsa, bahasa, etnis dan agama, hal inilah yang membuat negara Indonesia dikenal sebagai negara yang Pluralis yang hidup dalam keanekaragaman namun tetap bersama dalam suatu perbedaan. Hidup dalam keanekaragaman merupakan suatu yang tidak dapat lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dibuktikan dengan sejarah di mana dalam perjuangan bangsa Indonesia tidak memandang akan suatu golongan baik itu suku bangsa, bahasa, etnis dan agama sehingga akhirnya negara Indonesia bisa menjadi bangsa yang berdaulat seperti saat ini.

Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat sampai dengan saat ini, dalam menjalankan roda pemerintahan ataupun dalam kehidupan bernegara, mengalami banyak problematika dan permasalahan, tentulah menjadi suatu hal yang harus diselesaikan dan dihadapi. Salah satu permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah terbesar negara Indonesia sampai dengan saat ini adalah menghadapi pembentukan Daerah Otonomi Baru yang terkesan sangat terburu-buru tanpa adanya persiapan terlebih dahulu.

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak terlepas dari pembicaraan bentuk negara, karena hubungan antara keduanya sangat dipengaruhi oleh bentuk negara. Menurut teori-teori politik modern, bentuk negara secara garis besar dibagi dalam dua bentuk utama, yaitu negara yang bersusun tunggal, yang disebut negara kesatuan (*the unitary state*) dan negara yang bersusun jamak, yang disebut negara federal/negara serikat (*the federal state*).<sup>1</sup> Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat.<sup>2</sup>

Pembagian wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri, maka hubungan antara pemerintah pusat dengan

---

<sup>1</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

<sup>2</sup> Budiardjo, M, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2013.

pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) bersifat hierarki-vertikal. Pasal 18 Ayat 5 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Sejak era reformasi, telah berlaku beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah mulai dari UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 hingga UU Nomor 23 Tahun 2014 sudah terdapat banyak daerah otonom yang dibentuk oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Implikasi dari pembagian daerah adalah pemekaran wilayah. Secara filosofis, tujuan pemekaran daerah ada tiga kepentingan, yaitu peningkatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.<sup>3</sup> Pemekaran daerah merupakan fenomena yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Ini terlihat dari peningkatan jumlah daerah otonomi baru (selanjutnya disebut DOB) di wilayah NKRI. Sampai saat ini terdapat 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota (tidak termasuk 1 kabupaten administratif dan 5 kota administratif di Provinsi DKI Jakarta). Oleh karena itu, hadirnya daerah-daerah otonomi baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana amanat dari semangat otonomi daerah yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015.

Pemerintah Indonesia telah menjalankan kebijakan khususnya melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi pemerintahan dan pelayanan publik yang belum baik di Papua. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan bentuk penampungan dan tindaklanjut aspirasi masyarakat Papua. Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Papua atau Nugini bagian barat. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Papua, Papua merupakan wilayah paling timur Indonesia yang bersebelahan dengan negara tetangga yaitu Papua Nugini. Papua dahulunya juga bisa disebut Papua Barat atau Irian Barat.

---

<sup>3</sup> Siswanto, S, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Papua memiliki luas wilayah 316.553,07 km<sup>2</sup>. Dari luas wilayah tersebut terdapat 71% hutan hujan tropis yang sangat sulit ditembus karena memiliki lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi yang bahkan diliputi salju. Sangat sedikit sekali pemukiman penduduk. Akses kendaraan lumayan sulit, dan harus menggunakan pesawat mini untuk menjangkau daerah. Beberapa daerah sudah dilalui jalan Trans Papua, tetapi masih belum maksimal dan sangat jarang digunakan. Provinsi Papua terdiri dari 29 kabupaten/kota dan merupakan provinsi yang terluas di Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua sendiri sebenarnya sudah berusaha maksimal dalam memajukan masyarakat Papua atau biasa disebut Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP, tetapi kondisi geografis yang sulit dan daerah yang terlalu luas menjadikan koordinasi pemerintahan dan pelayanan publik di Papua masih kalah dengan daerah provinsi lain. Kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong pada tanggal 4 Oktober 1999 menjadi solusi yang tepat dalam meningkatkan pelayanan publik dan memperpendek rentang kendali pemerintahan di Papua.<sup>4</sup>

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebenarnya telah memberikan pendekatan khusus dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. Pendekatan khusus yang dimaksud adalah derajat kompleksitas dan dilema yang harus diputuskan dalam berbagai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, pendekatan khusus lainnya adalah keberanian untuk menempuh jalur alternatif dalam mengelola pemerintahan daerah yang belum ada dan diterapkan di Indonesia. Papua harus dilakukan akselerasi pembangunan dalam kondisi keterbatasan kewenangan, kelembagaan dan sumber daya.

Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia adalah di Papua. Kondisi di sektor pendidikan dan kesehatan juga masih memprihatinkan dan jauh dari harapan. Papua sangat terkenal sebagai daerah yang memiliki jumlah wilayah terisolasi terbanyak di

---

<sup>4</sup> Kajian Pembentukan Provinsi Papua Tengah, 2020.

Indonesia. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Papua memiliki nilai paling terendah dibandingkan 32 provinsi lainnya di Indonesia. Yakni provinsi Papua dengan IPM sebesar 60,84 dan provinsi Papua Barat dengan IPM sebesar 64,70. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut juga ditunjang dengan nilai Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Per Kapita (Rp.000,-). Kondisi tersebut semakin diperparah karena masih tingginya instabilitas politik dan keamanan di Papua. Papua hampir selalu dekat dengan masalah dan konflik.

Pada tahun 2023 jumlah provinsi di Papua sudah berjumlah 7 Provinsi, antara lain provinsi Papua, provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, provinsi Papua Pesisir, provinsi Papua Barat Daya dan provinsi Papua Selatan, di mana pada tahun 2019 jumlah provinsi di Papua saja terdiri dari provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, artinya Papua hanya membutuhkan 4 (empat) tahun saja untuk memekarkan 4 (empat) provinsi lainnya. Pemekaran yang dilakukan atas 4 provinsi di Papua, hanya dilakukan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, hal ini jelas-jelas melahirkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat termasuk di dalamnya para pakar ilmu pemerintahan yang bisa jadi spekulasi-spekulasi tersebut cenderung pro maupun kontra, mengingat pemekaran 4 provinsi di Papua menjadi Daerah Otonomi Baru, dilaksanakan dengan cara yang tidak memperhatikan tahap persiapan, hal ini sejalan dengan pendapat dari pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan yang turut mempertanyakan kesiapan dari ketiga provinsi baru setelah menjadi daerah otonomi karena tidak ada masa persiapan yang cukup.

Ia menambahkan bahwa provinsi yang baru dibentuk tersebut setidaknya harus mandiri secara ekonomi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Dana itu utamanya diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, sedangkan menurut Djohermansyah Djohan Pendapatan Asli Daerah dari provinsi baru tersebut sangat kurang. Atas dasar itulah ia memberikan menyimpulkan bahwa dikhawatirkan provinsi baru di Papua tersebut berpotensi menjadi daerah otonomi yang gagal.<sup>5</sup> Tidak hanya sampai di situ masyarakat di beberapa wilayah di Papua seperti di wilayah Timika dan Jayapura telah melakukan unjuk rasa menolak pemekaran daerah otonomi baru di Papua, di mana kita

---

<sup>5</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61955604>, diakses pada tanggal 27 Juni 2023.

tau bersama kedua kota tersebut menjadi ibukota dari masing-masing provinsi yang ada di Papua.

Dengan pemekaran beberapa provinsi di Papua menjadi Daerah Otonomi Baru yang dimekarkan dalam tempo waktu yang singkat, serta secara internal dari masyarakat Asli Papua masih banyak yang menolak pemekaran provinsi di wilayah Papua tersebut serta untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi faktor, syarat dan urgensi dari pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul jurnal : **“Urgensi Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua”**

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikasi untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan Teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan kebenaran teori baru, dan dengan menggunakan metode statistik atau tidak, dengan tujuan akhir untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia.<sup>6</sup>

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.<sup>7</sup> Dalam mencari kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu terlebih untuk ilmu hukum, maka merupakan suatu keharusan untuk memakai metode penelitian yang tepat.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian hukum

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.168

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986

normatif, bahan Pustaka berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup>

Bahan hukum primer mencakup, norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan bahan yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa Belanda. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.**

#### **1. Faktor-Faktor Pemekaran Daerah Otonomi Baru.**

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Pembentukan DOB melalui proses pemekaran daerah otonomi sudah dikenal sejak awal berdirinya republik ini. Sejak penerapan desentralisasi melalui pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, kebijakan pemekaran daerah telah mengalami perubahan signifikan.

Meskipun syarat-syarat pembentukan daerah yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 telah dibuat semakin ketat, hal tersebut tidak mampu membendung tuntutan daerah untuk melakukan pemekaran dan pembentukan Daerah baru. Menurut Eko Prasajo, terdapat sejumlah faktor pendorong untuk melakukan tuntutan pemekaran daerah selama ini, yaitu :<sup>10</sup>

- 1) Pertama, tuntutan terhadap pemekaran adalah cara hukum mendorong pemerintah untuk mengalirkan keuangan negara ke daerah. Selama insentif keuangan berupa dana alokasi umum, dana alokasi atau dana perimbangan lainnya dari pemerintah pusat terus mengalir ke DOB, selama itu pula tuntutan pemekaran akan terjadi. Dengan kata lain, pemekaran adalah alat bagi daerah

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 24.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Prasajo, E, *Jorjoran Pemekaran Daerah: Instrumen Kepentingan Ekonomi Politik*, Spirit Publik, 2011.

- baru untuk menekan pemerintah pusat agar memberikan uang kepadanya;
- 2) Kedua, selain berdimensi keuangan negara, pemekaran juga memiliki dimensi politik. Pemekaran merupakan cara politik untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada kader-kader partai politik di daerah untuk berkiprah di lembaga-lembaga perwakilan serta lembaga-lembaga pemerintahan daerah lainnya. Pembentukan DOB jelas diikuti pembentukan sejumlah struktur dan posisi di daerah seperti kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD dan posisi-posisi lainnya. Tidak mengherankan jika anggota DPR memiliki kepentingan yang tinggi untuk terus berinisiatif membuat RUU pembentukan DOB;
  - 3) Ketiga, pemekaran juga bisa berdimensi janji politisi kepada masyarakat di daerah pemilihannya (dapil). Apalagi menjelang pemilu, janji pembentukan DOB akan menjadi alat kampanye yang efektif untuk mendongkrak suara dalam pemilu. Kontra opini terhadap pemekaran bisa dipandang tidak pro daerah dan tidak pro Rakyat;
  - 4) Keempat, tentu saja sangat sah untuk menyatakan bahwa dari luas wilayah dan jangkauan pelayanan, pemekaran adalah jalan untuk mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Selain itu menurut Bank Dunia, faktor lain yang mendorong terjadinya pemekaran daerah di dorong oleh 4 (empat) faktor utama, antara lain :<sup>11</sup>

- a. Motif efektivitas administrasi pemerintah dengan mempertimbangkan luasnya wilayah, kepadatan penduduk, dan minimnya pembangunan;
- b. Homogenitas di mana pemekaran terjadi karena dorongan agama, etnis, bahasa, urban rural, dan tingkat pendapatan;
- c. Motif Fiskal yaitu dengan adanya pemekaran guna menyerap anggaran dari pemerintah pusat melalui DAU dan DAK;
- d. Motif pemburu rente di mana pemekaran terjadi karena adanya hasrat untuk berkuasa dan memegang jabatan.

Hal lain yang menjelaskan bahwa selain faktor-faktor rasional yang dikemukakan di atas, terdapat pula faktor-faktor tersembunyi dalam pemekaran daerah di Indonesia, di antaranya :

---

<sup>11</sup> Nunik Retno Herawati, *Pemekaran Daerah Di Indonesia*, 2011, hlm. 57.

- a. Pemekaran terjadi karena adanya kepentingan partai politik;
- b. Pemekaran daerah berorientasi kepada bisnis;
- c. Pemekaran daerah (meredam separatisme etnis dan agama) guna melindungi kepentingan elit pusat.

Dengan demikian dapat kita ketahui bersama bahwasanya dalam pemekaran suatu daerah menjadi Daerah Otonomi Baru, memiliki faktor-faktor yang sangat ideal yang dijadikan sebagai alasan untuk dapat di bentuknya suatu daerah menjadi Daerah Otonomi Baru, hingga ada juga faktor-faktor lainnya yang turut ikut andil dalam menentukan pemekaran suatu daerah menjadi Daerah Otonomi Baru.

## **2. Syarat-Syarat Pemekaran Daerah Otonomi Baru.**

Dalam pemekaran suatu daerah menjadi Daerah Otonomi Baru, haruslah berangkat dari faktor-faktor pendukung yang baik, yang dapat dijadikan sebagai alasan guna menjadi pijakan dalam mengadakan pemekaran Daerah Otonomi Baru, setelah diperoleh alasan-alasan yang kuat dan juga faktor yang ideal, selanjutnya haruslah dilalui dengan pemenuhan akan suatu syarat yang telah di tentukan oleh undang-undang, yang dimaksud undang-undang di sini ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana undang-undang ini mengatur terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta syarat dari pemekaran suatu daerah menjadi Daerah Otonomi Baru.

Syarat-syarat pemekaran daerah menjadi Daerah Otonomi Baru sendiri terdapat dalam Pasal 33 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan penjabaran sebagai berikut :

### Persyaratan Dasar

a. Persyaratan dasar kewilayahan :<sup>12</sup>

a) Luas wilayah minimal :

Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.

Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan diatur dalam peraturan pemerintah.

b) Jumlah penduduk minimal :

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 34

Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.

c) Batas wilayah :

Batas wilayah di buktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.

d) Cakupan wilayah :<sup>13</sup>

- Paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi;<sup>14</sup>
- Paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten;<sup>15</sup>
- Paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota.<sup>16</sup>
- Cakupan wilayah untuk daerah persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau memuat cakupan wilayah dan rincian nama pulau yang berada di wilayahnya.<sup>17</sup>

e) Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan :<sup>18</sup>

- Batas usia minimal daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan.<sup>19</sup>
- Batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.<sup>20</sup>

b. Persyaratan dasar kapasitas daerah;<sup>21</sup>

a) Geografi :<sup>22</sup>

b) Lokasi ibukota;<sup>23</sup>

c) Hidrografi;<sup>24</sup>

d) Kerawanan bencana.<sup>25</sup>

e) Demografi :<sup>26</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 34 ayat (2) huruf d.

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (4) huruf a.

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (4) huruf b.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (4) huruf c.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (5).

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 34 ayat (2) huruf e.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (6) huruf a.

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (6) huruf b.

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 34 ayat (1) huruf b.

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (1) huruf a.

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (2) huruf a.

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (2) huruf b.

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (2) huruf c.

- f) Kualitas sumber daya manusia;<sup>27</sup>
- g) Distribusi penduduk.<sup>28</sup>
- h) Keamanan :<sup>29</sup>
- i) Tindakan kriminal umum;<sup>30</sup>
- j) Konflik sosial.<sup>31</sup>
- k) Sosial politik, adat, dan tradisi :<sup>32</sup>
- l) Partisipasi masyarakat dalam pemulihan umum;<sup>33</sup>
- m) Kohesivitas sosial;<sup>34</sup>
- n) Organisasi kemasyarakatan.<sup>35</sup>
- o) Potensi ekonomi :<sup>36</sup>
- p) Pertumbuhan ekonomi;<sup>37</sup>
- q) Potensi keunggulan daerah.<sup>38</sup>
- r) Keuangan daerah :<sup>39</sup>
- s) Kapasitas pendapatan asli daerah induk;<sup>40</sup>
- t) Potensi pendapatan asli calon daerah persiapan;<sup>41</sup>
- u) Pengelolaan keuangan dan aset daerah.<sup>42</sup>
- v) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan :<sup>43</sup>
- w) Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan;<sup>44</sup>
- x) Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan;<sup>45</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (1) huruf b.

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (3) huruf a.

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (3) huruf b.

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (1) huruf c.

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (4) huruf a.

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (4) huruf b.

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (1) huruf d.

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (5) huruf a.

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (5) huruf b.

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (5) huruf c.

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (1) huruf e.

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (6) huruf a.

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (6) huruf b.

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (1) huruf f.

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (7) huruf a.

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (7) huruf b.

<sup>42</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (7) huruf c.

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (1) huruf g.

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (8) huruf a.

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (8) huruf b.

- y) Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur;<sup>46</sup>
- z) Jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk;<sup>47</sup>
- aa) Rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.<sup>48</sup>

#### Persyaratan Administratif

- a. Untuk daerah provinsi :<sup>49</sup>
  - a) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi;<sup>50</sup>
  - b) Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk.<sup>51</sup>
- b. Untuk daerah kabupaten/kota :<sup>52</sup>
  - a) Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota;<sup>53</sup>
  - b) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk;<sup>54</sup>
  - c) Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.<sup>55</sup>

### **3. Urgensi Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua.**

Daerah Otonomi Baru yang ideal adalah Daerah Otonomi Baru yang menjadikan faktor-faktor/alasan-alasan yang ideal sebagai pijakan utama dalam pemekaran Daerah Otonomi Baru, faktor-faktor yang ideal tersebut dapat direalisasikan dengan cara dipenuhinya syarat-syarat dari pemekaran Daerah Otonomi Baru.

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai adanya spekulasi yang berkonotasi negatif, hal ini di sebabkan oleh pemekaran 4 (empat) Daerah Otonomi Baru di Papua yang terkesan tergesah-gesah karena senyatanya banyak faktor lain yang seharusnya

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (8) huruf c.

<sup>47</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (8) huruf d.

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (8) huruf e.

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal 37 huruf a.

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 37 huruf a angka (1).

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal 37 huruf a angka (2).

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 37 huruf b.

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal 37 huruf b angka (1).

<sup>54</sup> *Ibid*, Pasal 37 huruf b angka (2).

<sup>55</sup> *Ibid*, Pasal 37 huruf b angka (3).

mempengaruhi pertimbangan dalam melakukan pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua, antara lain faktor infrastruktur, mobilisasi transportasi, dan sumber daya manusia di Papua.

Melihat ketegesahan tersebut, dapat di asumsikan bahwa di samping terpenuhinya faktor-faktor dan syarat-syarat dari pemekaran suatu Daerah Otonomi Khusus, terdapat faktor lain yang tidak dapat dilihat dengan mata atau dalam hal ini adanya tangan-tangan yang bergerak di belakang layar sehingga terbentuklah Daerah Otonomi Baru di Papua. Menindak lanjuti dugaan tersebut, ada baiknya kita membahas terkait dengan dinamika politik, motif politik dan aktor yang bermain di belakang layer tersebut sehingga dapat terbentuknya pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua.

Dinamika politik di tanah Papua berjalan sangat dinamis, terutama sekali dengan adanya pemberian otonomi khusus. Hal itu membuka ruang kontestasi bagi para elite lokal untuk memperebutkan kekuasaan dan jabatan politik. Di sisi lain, membuka ruang investasi bagi pengusaha untuk meraut keuntungan sebesar-besarnya. Dalam kontestasi politik dan pemekaran daerah, elite lokal menggunakan politik identitas dan pendekatan budaya guna mendapatkan dukungan publik. Namun, pada banyak kasus elite politik lokal Papua memakai politik identitas dan budaya tetapi tidak untuk kepentingan publik melainkan untuk kepentingan secara kelompok dan individu. Pada akhirnya, otonomi khusus, kontestasi Pilkada, dan pemekaran daerah hanyalah memenuhi kepentingan elite Papua untuk menguasai sumber daya ekonomi – politik yang dibangun atas dasar jejaring suku dan marga.<sup>56</sup>

Dinamika politik identitas dan budaya di tanah Papua masih berlangsung hingga hari ini. Kontestasi Pilkada dan pemekaran daerah sangat sarat dengan kepentingan politik, sehingga memicu konflik antara elite dengan elite, serta elite dengan masyarakat Papua. Hal itu sebagaimana terlihat pada rencana pemekaran DOB di tanah Papua. Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua pada 2019 lalu memicu lahirnya rencana pemekaran DOB di tanah Papua yakni pembentukan provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Selain itu, rencana DOB juga diperkuat dengan kehadiran

---

<sup>56</sup> Suryawan, I. N, *Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua*, 2011, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 15(2), 140– 153.

sejumlah tokoh yang mengklaim sebagai representasi masyarakat Papua mendatangi Presiden untuk menyampaikan aspirasi perlunya pemekaran terhadap Provinsi Papua dan Papua Barat.<sup>57</sup> Rencana pemekaran dimunculkan ditengah-tengah konflik Papua yang sedang berkecamuk, sehingga dinilai tidak aspiratif di mana rencana pemekaran tidak melibatkan masyarakat Papua melainkan hanya kelompok elite tertentu.<sup>58</sup>

Untuk itu, rencana pemekaran DOB di tanah Papua tidak bisa dilihat sebagai suatu aspirasi masyarakat, namun sangat lekat dengan kepentingan politik. Elite politik baik pusat dan lokal terus mendorong pemekaran di tanah Papua dengan menjanjikan kesejahteraan. Yaitu dengan melihat luasnya wilayah Papua serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pada kenyataannya pemekaran hanya membawa angin segar berupa keuntungan sosial dan ekonomi para elite, kemudian kepentingan masyarakat menjadi terabaikan. Di sisi yang lain, memperlebar konflik antara sesama penduduk lokal dalam memperebutkan sisa-sisa kekuasaan dari para elite. Hal itu sangat bertentangan dengan semangat otonomi daerah yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Sangat tidak mungkin kemiskinan dan pengangguran dapat dihilangkan jika sumber daya yang terbatas hanya dikelola dari sekelompok elite dan untuk kepentingan elite.

Pelaksanaan otonomi daerah masih menjadi polemik dalam melaksanakan pemerintahan. Hal itu karena respons daerah atas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sangat beragam. Pada perkembangannya, misalnya Aceh dan Papua yang memiliki hasrat yang kuat dalam melaksanakan referendum untuk menentukan nasib sendiri ataupun membentuk negara sendiri. Kondisi tersebut menjadikan pemberian otonomi daerah seluas-luasnya menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan polemik kedaerahan. Di sisi yang lain, dalam mempertahankan integritas bangsa pendekatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat mestinya menjadi prioritas utama juga memberikan rasa aman dengan tidak menyebarkan ketakutan di daerah-daerah dengan menodong senjata ke kepala warga daerah. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah

---

<sup>57</sup> [Rencana Pemekaran Wilayah Papua Selatan, Aspirasi Siapa? \(kompas.com\)](#), dikases pada tanggal 27 Juni 2023.

<sup>58</sup> [Polemik Pemekaran Tanah Papua, dari Konflik Sosial hingga Anggaran \(kompas.com\)](#), diakses pada tanggal 28 Juni 2023

pusat untuk merumuskan suatu format politik yang dapat memfasilitasi hasrat dan harapan daerah-daerah dalam bingkai negara kesatuan.<sup>59</sup>

Dengan adanya konsep desentralisasi melalui otonomi daerah, memungkinkan terjadinya pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Pentingnya DOB dilakukan karena alasan mendekatkan pelayanan publik, mengatasi ketimpangan pembangunan, serta mewujudkan politik perwakilan daerah. Juga untuk menyerap anggaran pusat yang bersumber dari APPBN dalam hal ini Alokasi Dana Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Qodir & Sulaksono, 2012).<sup>60</sup> Pemekaran daerah diyakini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pembangunan serta pengembangan wilayah. Tetapi pada kenyataannya pemekaran daerah belum memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Kebijakan pemekaran daerah tidak berjalan maksimal karena sangat didominasi oleh kepentingan politik (Muqoyyidin, 2013).<sup>61</sup> Dengan adanya distribusi kekuasaan di ranah lokal membuka ruang persaingan baru bagi aktor politik untuk memperoleh kekuasaan. Dalam konteks pusat dan daerah, pemekaran adalah upaya para elite politik lokal untuk merebut kekuasaan yang ada pada pemerintahan pusat, sehingga kesan dari pemekaran hanyalah arena pertarungan dan pembagian kekuasaan.<sup>62</sup>

Motif politik erat kaitannya dengan upaya seseorang untuk mewujudkan segala kepentingannya demi mencapai tujuan tertentu. Lebih lanjut, motif politik dapat dikaji melalui tiga indikator yakni motif insentif materiil, motif intensif solidaritas, dan motif insentif idealisme. Motif insentif materiil dapat dilihat melalui suatu tindakan yang dilakukan guna mendapatkan imbalan, kedudukan, dan kekuasaan. Motif insentif solidaritas berkaitan dengan upaya untuk memperoleh pergaulan dengan kelompok yang baru yang berkaitan dengan hubungan emosional maupun moral. Sedangkan motif insentif idealisme merupakan upaya untuk mewujudkan ataupun mengutamakan

---

<sup>59</sup> Cornelys Lay, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

<sup>60</sup> Qodir, Z., & Sulaksono, T, *Politik Rente dan Konflik di Daerah Pemekaran: Kasus Maluku Utara*, 2012, hlm. 1–54.

<sup>61</sup> Muqoyyidin, A. *Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan*, 2013, *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287–310.

<sup>62</sup> Riwanto Tirtosudarmo, *Paradigma Dalam Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Dominasi Public Administration School*, 2007, hlm. 1–5.

kepentingan publik daripada kepentingan individu.<sup>63</sup>

Pemekaran daerah sudah dimulai sejak Orde Lama di mana pemekaran yang dilakukan lebih banyak di luar Pulau Jawa yakni pemekaran Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan karena dianggap memiliki keadaan geografi yang luas. Pun demikian pada masa Orde Baru juga terjadi proses pemekaran tetapi dengan jumlah yang terbatas. Pemekaran yang terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru bersifat *top down* dalam artian bahwa yang menjadi aktor pemekaran menjadi hak mutlak pemerintah pusat. Sementara itu, pada masa reformasi pemekaran daerah marak terjadi karena kebijakan pemekaran daerah bersifat *bottom up* yang dipengaruhi oleh proses politik. Sehingga, pemerintah pusat bukanlah satu-satunya aktor politik pemekaran, tetapi berbagai pihak dapat berperan ataupun menjadi aktor dalam pemekaran daerah.<sup>64</sup> Sehingga, pemekaran DOB erat kaitannya dengan aktor politik dalam hal ini Pemerintah Daerah, Akademisi, Pengusaha, dan Masyarakat yang dapat melakukan jejaring, dengan kepentingannya masing-masing guna mempengaruhi kebijakan percepatan pemekaran DOB sebagaimana yang terjadi pada pembentukan Garut Selatan.<sup>65</sup>

Secara presentasi, keterlibatan elite lokal sangat dominan dengan presentasi mencapai 29% sedangkan elite pusat mencapai 25% dengan kategori presentasi yang dominan setelah elite lokal. Aktor elite lokal dalam hal ini adalah bupati, gubernur, anggota partai, dan DPRD. Pada elite pusat adalah presiden, anggota DPRRI, MPR, dan Kementerian. Terlepas dari elite pusat dan lokal, rencana DOB juga melibatkan Polri dengan presentasi 20% lebih dominan dibandingkan dengan TNI yang berada pada angka 8%. Keterlibatan tokoh agama jauh lebih kecil dengan presentasi 4 % dibandingkan dengan toko adat yang memiliki presentasi 12 % sedangkan masyarakat sipil berada pada partisipasi 0.00%.<sup>66</sup>

Dengan demikian, rencana pemekaran DOB sangat didominasi oleh elite pusat

---

<sup>63</sup> Saputra, A. A., & Al-Hamdi, R., *Motif Politik dalam Kelahiran dan Pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi)*, 2020, Politika: Jurnal Ilmu Politik, 11(2), 163–182.

<sup>64</sup> Nunik Retno Herawati, *Op.Cit.* hlm. 57.

<sup>65</sup> Iki Suherman et al, *Aktor Politik dan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan*, 2021, Jurnal Ilmu Politik, 3(1), 60–87.

<sup>66</sup> Dafrin Muksin, dkk, *Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua*, 2021, hlm. 8.

dan daerah. Sehingga, rencana pemekaran sangat sarat dengan kepentingan elite pusat juga Polri dan TNI. Sebab, rencana DOB tidak terlegitimasi oleh keterlibatan masyarakat sipil ataupun rencana DOB tidak didasari pada kepentingan masyarakat secara luas. Di mana kelompok elite politik baik pusat dan lokal terus mendorong pemekaran di tanah Papua dengan menjanjikan kesejahteraan, luasnya wilayah, serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak semua agenda pemekaran DOB adalah kebijakan yang tepat, sebab pemekaran daerah yang terjadi belum mencapai pada sasaran substansi yakni kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu, alasan pemekaran daerah harus berdasarkan pada kesejahteraan masyarakat dari pada kepentingan elite secara kelompok maupun individu.<sup>67</sup> Pemekaran hanya membawa angin segar berupa keuntungan sosial dan ekonomi para elite, kemudian kepentingan masyarakat menjadi terabaikan. DOB juga memperlebar konflik antara sesama penduduk lokal dalam memperebutkan sisa-sisa dari kekuasaan dari para elite, pemekaran hanyalah siasat elite untuk mencuri kuasa.

#### **D. Kesimpulan**

Dari pembahasan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, serta tata cara perekrutan lembaga eksekutif negara Swiss, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

##### **1. Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru.**

Dalam pembentukan suatu Daerah Otonomi Baru, pastilah memiliki alasan atau faktor-faktor penyebab. Faktor-faktor dari pembentukan Daerah Otonomi Baru, antara lain :

- a. Tuntutan terhadap pemekaran adalah cara hukum mendorong pemerintah untuk mengalirkan keuangan negara ke daerah;
- b. Selain berdimensi keuangan negara, pemekaran juga memiliki dimensi politik;
- c. Pemekaran juga bisa berdimensi janji politisi kepada masyarakat di daerah pemilihannya (dapil);

---

<sup>67</sup> Evana, E., & Tarmizi, R, *Efektivitas 20 Tahun Implementasi Pemekaran Daerah Di Indonesia*, 2019, hlm. 181–185.

- d. Legitimate untuk menyatakan bahwa dari luas wilayah dan jangkauan pelayanan, pemekaran adalah jalan untuk mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kemakmuran masyarakat;
  - e. Motif efektifitas administrasi pemerintah dengan mempertimbangkan luasnya wilayah, kepadatan penduduk, dan minimnya pembangunan;
  - f. Homogenitas di mana pemekaran terjadi karena dorongan agama, etnis, bahasa, urban rural, dan tingkat pendapatan;
  - g. Motif Fiskal yaitu dengan adanya pemekaran guna menyerap anggaran dari pemerintah pusat melalui DAU dan DAK;
  - h. Motif pemburu rente di mana pemekaran terjadi karena adanya hasrat untuk berkuasa dan memegang jabatan.
2. Syarat-syarat pemekaran Daerah Otonomi Baru.

Adapun syarat-syarat yang harus di penuh oleh sesuatu daerah yang ingin menjadikan daerah tersebut menjadi Daerah Otonomi Baru, syarat-syarat tersebut, antara lain :

Persyaratan dasar;

- a) Persyaratan dasar kewilayahan;
  - Luas wilayah minimal;
  - Jumlah penduduk minimal;
  - Batas wilayah;
  - Cakupan wilayah;
  - Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
- b) Persyaratan dasar kapasitas daerah;
  - Geografi;
  - Demografi;
  - Keamanan;
  - Sosial politik, adat, dan tradisi;
  - Potensi ekonomi;
  - Keuangan daerah;
  - Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

### Persyaratan administrasi

a. Untuk daerah provinsi :

- a) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi;
- b) Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk.

b. Untuk daerah kabupaten/kota :

- a) Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota;
- b) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk;
- c) Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

3. Urgensi Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua.

Urgensi pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua, selain di didasari oleh faktor-faktor yang ideal, dapat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dari pada faktor-faktor yang ideal tersebut. Faktor-faktor di luar dari faktor-faktor ideal yang dimaksud adalah faktor dinamika politik, motif politik, dan faktor keterlibatan aktor.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Asshidiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Budiardjo, M, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Cornelys Lay, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Dafrin Muksin, dkk, Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua, 2021.
- Evana, E., & Tarmizi, R, Efektivitas 20 Tahun Implementasi Pemekaran Daerah Di Indonesia, 2019.
- Lubis, M. Solly, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1978.
- Fuady, Munir, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Nunik Retno Herawati, Pemekaran Daerah Di Indonesia, 2011.
- Prasojo, E, Jorjoran Pemekaran Daerah: Instrumen Kepentingan Ekonomi Politik, Spirit Publik, 2011.
- Riwanto Tirtosudarmo, Paradigma Dalam Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Dominasi Public Administration School, 2007.
- Siswanto, S, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Syahuri, Taufiqurrohman, Hukum Konstitusi : Progres dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2022 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Taufik Adi Susilo, Mengenal Benua Eropa, Jogjakarta : Garasi, 2012.
- Qodir, Z., & Sulaksono, T, Politik Rente dan Konflik di Daerah Pemekaran: Kasus Maluku Utara, 2012.

### **Jurnal**

- Diki Suherman et al, Aktor Politik dan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan, 2021, Jurnal Ilmu Politik, 3(1).
- Muqoyyidin, A. Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan, 2013, Jurnal Konstitusi, 10(2).
- Saputra, A. A., & Al-Hamdi, R, Motif Politik dalam Kelahiran dan Pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), 2020, Politika: Jurnal Ilmu Politik, 11(2).
- Suryawan, I. N, Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua, 2011, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 15(2).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **Sumber Lain**

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61955604>, diakses pada tanggal 27 Juni 2023.

[Rencana Pemekaran Wilayah Papua Selatan, Aspirasi Siapa? \(kompas.com\)](#), dikases pada tanggal 27 Juni 2023.

[Polemik Pemekaran Tanah Papua, dari Konflik Sosial hingga Anggaran \(kompas.com\)](#), diakses pada tanggal 28 Juni 2023.